

## **\*PEMBAHARUAN PENGURUS DEWAN PAROKI 2025-2028**

*Sehubungan dengan akan berakhirnya pelayanan Pengurus Dewan Paroki Pleno masa bakti 2022-2025 pada tanggal 20 Agustus 2025, bertepatan dengan Pesta Nama Pelindung serta HUT Paroki Bintaro Jaya, maka perlu dilakukan proses pembaharuan Pengurus Dewan Paroki Pleno yang baru untuk masa bakti 2025–2028.*

*Keseluruhan proses pembaharuan ini sepenuhnya mengacu pada Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta yang diterbitkan oleh Dewan Karya Pastoral KAJ Tahun 2019 (selanjutnya disingkat PDDP KAJ 2019) serta Pedoman Rumah Tangga Paroki tahun 2011 (disingkat PRTP 2011).*

### **A. Pendahuluan**

**Dewan Paroki** adalah suatu badan, di mana para pastor bersama dengan wakil-wakil umat memikirkan, merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang perlu untukewartakan sabda Tuhan, membagikan rahmat Allah dan membimbing umat supaya dapat menghayati iman dan mengamalkannya dalam masyarakat.

Pengurus Dewan Paroki terdiri dari Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Inti, dan Dewan Paroki Pleno. Dewan Paroki Harian terdiri dari Pastor Kepala sebagai Ketua Umum, Pastor Rekan sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota. Dewan Paroki Inti terdiri dari Dewan Paroki Harian ditambah para Koordinator Wilayah, Ketua Seksi dan Kepala Bagian. Dewan Paroki Pleno terdiri dari Dewan Paroki Harian bersama para Ketua Lingkungan dan Koordinator Wilayah, para Ketua Seksi, para Kepala Bagian, serta para Ketua Kelompok Kategorial dan Komunitas.

Urutan proses pembaharuan Pengurus Dewan Paroki Pleno akan dimulai dari tingkat Dewan Paroki Harian, kemudian secara serentak pemilihan Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua Kelompok Kategorial dan Komunitas, dilanjutkan tahap berikutnya adalah pemilihan Ketua Lingkungan dan terakhir pemilihan Koordinator Wilayah. Keseluruhan proses pembaharuan ini sepenuhnya mengacu pada Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta yang diterbitkan oleh Dewan karya Pastoral KAJ Tahun 2019 (selanjutnya disingkat PDDP KAJ 2019) serta Pedoman Rumah Tangga Paroki tahun 2011 (disingkat PRTP 2011)

### **B. Kualifikasi Pengurus Dewan Paroki**

Mengingat sedemikian pentingnya tugas yang diemban oleh Dewan Paroki, maka wakil-wakil umat yang duduk dalam kepengurusan Dewan Paroki diharapkan memenuhi *kualifikasi dasar* sebagaimana ditetapkan dalam buku Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019, Pasal 30, sebagai berikut:

- a. Sudah menerima Sakramen Inisiasi (Sakramen Baptis, Ekaristi dan Penguatan) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta terlibat dalam Perayaan Ekaristi, Ibadat dan doa-doa di Lingkungan.
- b. Memiliki semangat dan kepedulian untuk terlibat dalam pelayanan Gereja.
- c. Memiliki kemampuan dan komitmen untuk bekerjasama.
- d. Mempunyai nama baik *dan tidak menjadi batu sandungan* di tengah umat dan masyarakat.
- e. *Bersembang dalam hidup menggereja dan memiliki loyalitas pada Gereja Katolik Roma dan bersedia untuk melayani dan memiliki komitmen terhadap tugas pelayanan yang dinyatakan dengan kesediaan menandatangani surat pernyataan.*
- f. *Berdomisili di Paroki Bintaro Jaya, Gereja St. Maria Regina, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (bdk. KHK kanon 102 paragraf 2 dan 3) yang ditunjukkan dengan surat keterangan domisili dari ketua lingkungan.*

- g. *Diterima oleh umat.*
- h. *Tidak sedang terhalang oleh hukum Gereja (khusus bagi jabatan Ketua/Koordinator).*
- i. *Tidak merangkap jabatan lain dalam Dewan Paroki.*
- j. *Mendapat dukungan dari keluarga.*
- k. *Bagi yang berkeluarga, hidup dalam perkawinan Katolik yang sah dan dapat menjadi suri teladan yang baik bagi umat dan masyarakat*

### C. Tugas Dewan Paroki

Tugas Umum ***Dewan Paroki*** (PDDP KAJ 2019, Pasal 13):

- a. Mencermati gerakan-gerakan dalam umat, menggerakkan dan mengkoordinasi keterlibatan umat dalam bidang-bidang pelayanan pastoral-evangelisasi paroki.
- b. Melaksanakan Tata Pelayanan Pastoral-Evangelisasi Paroki yang meliputi tata organisasi pastoral, tata penggembalaan dan Wartaan, tata pelayanan administrasi, tata pendataan pastoral, tata pelayanan keuangan dan harta benda, serta tata pelayanan kemasyarakatan;
- c. Dalam terang iman, merencanakan dan memutuskan Rencana Strategis (Renstra) Paroki, Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki, dan Anggaran Penerimaan dan Biaya (APB) Paroki.

Tugas ***Dewan Paroki Harian*** (PDDP KAJ 2019, Pasal 14):

- a. Memimpin Tata Pelayanan Pastoral-Evangelisasi Paroki sehari-hari (operasional dan administrasi)
- b. Melakukan analisis data pastoral dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan dan/atau perencanaan;
- c. Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Paroki yang meliputi Tujuan, Sasaran Prioritas, Indikator Pencapaian, Target, Pelaksanan Terkait, Waktu sesuai Renstra KAJ dan kebutuhan khas Paroki;
- d. Menyampaikan Renstra Paroki kepada Dewan Paroki Inti dalam rangka Menyusun Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) Paroki;
- e. Mengesahkan Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki dan RAPB menjadi Anggaran Penerimaan dan Biaya (APB) Paroki;
- f. Memantau pelaksanaan Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki sepanjang tahun dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut dalam Rapat Dewan Paroki Pleno;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Paroki Pleno sebelum Rapat Karya Dewan Paroki Pleno;
- h. Melaporkan hasil pemantauan Program Karya Pelayanan Prioritas (Prokaritas) Paroki untuk mencapai Sasaran Prioritas Ardas KAJ setiap tiga bulan sekali kepada Dewan Karya Pastoral KAJ;
- i. Melaporkan hasil evaluasi tahunan Program Karya Pelayanan Prioritas (Prokaritas) untuk mencapai Sasaran Prioritas Ardas KAJ kepada Dewan Karya Pastoral KAJ pada bulan Januari tahun berikutnya;
- j. Menyelenggarakan rapat/pertemuan Dewan Paroki Inti dan dewan Paroki Pleno;
- k. Memberikan pendampingan kepada para Koordinator Wilayah, Ketua Stasi, Ketua Seksi dan Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- l. Membentuk dan meminta pertanggung-jawaban Panitia dan/atau Tim Khusus;

- m. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil rapat karya berupa Program Karya Pelayanan Prioritas (Prokaritas) Paroki dan evaluasi tahunannya kepada Dewan Karya Pastoral KAJ, serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) kepada Bagian Keuangan KAJ;
- n. Membentuk diri sebagai komunitas persaudaraan dan pelayanan yang dijiwai oleh iman dan dilandasi semangat Gembala Baik dan Murah Hati.

Tugas **Dewan Paroki Inti** (PDDP KAJ 2019, Pasal 15):

- a. Mendukung proses pengambilan keputusan dan/atau perencanaan serta memberikan masukan terhadap Sasaran Prioritas Paroki (jangka pendek maupun jangka Panjang)
- b. Merumuskan dan menentukan Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki sesuai dengan Sasaran Prioritas, Indikator Pencapaian, dan Target yang telah dirumuskan oleh Dewan Paroki Harian;
- c. Menyampaikan Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki dalam Rapat Karya Dewan Paroki Pleno.
- d. Melaksanakan Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki yang telah disampaikan dalam Rapat Karya Dewan Paroki Pleno.
- e. Mendukung dan mengusahakan Kerjasama pastoral-evangelisasi di lingkup Paroki, Wilayah dan Lingkungan.
- f. Menghadiri rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Paroki Harian.

Tugas **Dewan Paroki Pleno** (PDDP KAJ 2019, Pasal 16):

- a. Mendukung Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki dan pertanggung-jawaban pelaksanaan Prokar Paroki.
- b. Melaksanakan karya pastoral-evangelisasi Bersama seluruh umat paroki sesuai Program Karya Pelayanan Paroki.
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Paroki Harian mengenai kebutuhan kongkret umat Paroki.
- d. Mengusulkan nama calon-calin dewan Paroki Harian dan para Ketua Seksi dan Kepala Bagian

Tugas **Ketua Seksi** (PDDP KAJ 2019, Pasal 17):

- a. menyelenggarakan pelayanan pastoral-evangelisasi Paroki dalam bidang Liturgi, Wartaan, Pelayanan, Persekutuan, Kesaksian serta Penelitian dan Pengembangan Paroki

Tugas **Kepala Bagian** (PDDP KAJ 2019 KAJ, Pasal 18):

- a. menyelenggarakan pelayanan Paroki dalam dalam bidang-bidang yang tidak tertampung dalam Seksi dan lain-lain diluar reksa pastoral khususnya dalam pelayanan umum.

Tugas **Koordinator Wilayah** (PDDP KAJ 2019, Pasal 19):

- a. Mengkoordinir kegiatan pelayanan pastoral-evangelisasi yang sungguh-sungguh diperlukan oleh Lingkungan-lingkungan yang berada di Wilayahnya, yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Lingkungan.

- b. Memimpin rapat Koordinasi Wilayah dalam rangka mengembangkan dan mencari solusi atas dinamika pelayanan pastoral-evangelisasi umat sehari-hari.
- c. Mewakili Lingkungan-lingkungan yang berada di wilayahnya dalam rapat-rapat Dewan Paroki Inti untuk memberikan masukan tentang perkembangan atau dinamika wilayahnya kepada dewan Paroki Harian dalam rangka penyusunan Program karya Pelayanan (Prokar) Paroki maupun mencari solusi atas dinamika pelayanan sehari-hari.
- d. Memastikan bahwa Program Karya Pelayanan (Prokar) Paroki dapat terlaksana dengan baik dalam Lingkungan-lingkungan yang berada di wilayahnya.

Tugas ***Ketua Lingkungan*** (PDDP KAJ 2019, Pasal 20) :

Bersama Pengurus Lingkungan bertugas:

- a. Mengatur penyelenggaraan Ekaristi dan Ibadat Lingkungan, serta pengajaran dan pendalaman iman bagi warga Lingkungan;
- b. Mengikutsertakan umat Lingkungan sehubungan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga warga Lingkungan seperti kelahiran, pembaptisan, pertunangan, perkawinan, sakit, kematian, dsb;
- c. Mewujudkan solidaritas dan belarasa kepada warga lingkungan dan warga masyarakat sekitar yang menderita, berkekurangan, sakit, lanjut usia dan berkebutuhan khusus;
- d. Memastikan anak-anak mendapat Pendidikan Katolik sejak dini dan mengupayakan agar kaum muda mendapatkan pendampingan dalam pembentukan nilai-nilai Kristiani;
- e. Bekerjasama dengan seluruh warga Lingkungan untuk menemukan ungkapan-ungkapan kreatif yang melibatkan semakin banyak warga;
- f. Memastikan agar warga Lingkungan yang belum aktif tetap disapa, menjadi bagian dari persaudaraan Lingkungan, dan tetap mendapatkan pelayanan pastoral;
- g. Menggerakkan warga Lingkungan bekerjasama dengan warga masyarakat sekitar menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
- h. Mendorong warga Lingkungan agar berperan serta dalam kegiatan-kegiatan RT/RW setempat;
- i. Melakukan pelayanan administrasi pastoral dan pemutakhiran data warga Lingkungan.
- j. Melaporkan pengumpulan dan penggunaan keuangan Lingkungan secara berkala kepada Bendahara Dewan Paroki dan umat Lingkungan.

Tugas ***Ketua Kelompok Kategorial*** (PDDP KAJ 2019, Pasal 23):

- a. melaksanakan tugas Dewan Paroki Pleno sesuai dengan kekhasan komunitas atau kelompoknya masing-masing yang selaras dan sinergis dengan Program karya paroki dan bekerjasama dengan seksi-seksi terkait di paroki.

#### **D. Tatacara dan Proses Pemilihan**

Pemilihan ***Pengurus Dewan Paroki Harian*** (PRTParoki, Pasal 19)

Tata Cara pencalonan Dewan Paroki Harian dilakukan sebagai berikut:

- a. Calon Pengurus Dewan Harian yang baru 2025-2028 dipersiapkan oleh Pengurus Dewan Harian 2022-2025 dengan memperhatikan usulan-usulan dari Koordinator Wilayah (Bersama Ketua-ketua Lingkungan) serta memperhatikan nama-nama yang menurut Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019 Pasal 33 tidak lagi diperkenankan duduk dalam kepengurusan Dewan Paroki. Usulan Anggota Dewan Paroki Harian diajukan dengan

menggunakan Formulir Usulan Anggota Dewan Paroki Harian (Form-1A) dilengkapi dengan data diri para calon anggota Dewan Paroki Harian (Form-2A).

- b. Calon anggota Dewan Paroki Harian hendaknya memiliki pengalaman sebagai Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan atau Ketua Seksi.
- c. Calon definitif Dewan Paroki Harian ini kemudian diusulkan oleh Dewan Paroki Harian 2022-2025 kepada Bapak Uskup untuk mendapatkan persetujuan dan pengangkatannya.

Pemilihan ***Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua/Koordinator Kelompok Kategorial*** atau ***Komunitas*** (PRTP, Pasal 20 dan Pasal 21)

Tata Cara pencalonan Ketua Seksi/Kepala Bagian dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengurus Seksi / Bagian / Kelompok Kategorial dan Komunitas 2022-2025 mengajukan calon Ketua Seksi / Kepala Bagian kepada Dewan Paroki Harian berdasarkan hasil pertemuan/rapat Pengurus Seksi / Bagian / Kelompok Kategorial. Usulan diajukan dengan menggunakan Formulir Usulan Calon Ketua Seksi/Bagian/Kelompok Kategorial (Form-1B) dilengkapi dengan data diri para calon Ketua Seksi/Bagian/Kelompok Kategorial (Form-2B).
- b. Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua/Koordinator Kelompok Kategorial atau Komunitas terpilih ditetapkan dalam rapat Dewan Paroki Harian.  
*Catatan: berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pastoral, dimungkinkan penetapan calon Ketua Seksi diluar nama yang diusulkan Ketua Seksi.*
- c. Selama proses pemilihan, Seksi, Bagian, Kelompok Kategorial dan Komunitas akan didampingi anggota Dewan Paroki Harian Koordinator Bidang yang bersangkutan

Pemilihan ***Ketua Lingkungan*** (PRTP, pasal 17)

Pemilihan calon Ketua Lingkungan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pengurus Lingkungan 2022-2025 membentuk Panitia Pemilihan.
- b. Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi pemilihan dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada umat tentang kriteria/syarat dan tugas seorang Ketua Lingkungan.
- e. Metode pemilihan diserahkan kepada kebijakan Lingkungan masing-masing secara digital ataupun manual. Suara pemilih didasarkan atas satu Keluarga satu suara dan bukan berdasarkan jumlah umat.
- f. Setiap Kepala Keluarga mencalonkan 3 (tiga) nama calon Ketua Lingkungan dengan menuliskan nama calon di dalam Form pemilihan dan kemudian mengembalikannya kepada Panitia.
- g. Pelaksanaan penghitungan suara harus dilakukan dalam satu pertemuan umat lingkungan (on-line ataupun off-line diserahkan kepada kebijakan Lingkungan) dalam suasana doa/ibadat (melibatkan Tuhan) untuk menetapkan 3 (tiga) calon Ketua Lingkungan.
- h. Hasil pemilihan calon Ketua Lingkungan disampaikan kepada Panitia Pembaharuan Dewan Paroki Pleno 2025-2028 dengan menggunakan Formulir Usulan Calon Ketua Lingkungan (Form 1C dilengkapi dengan data diri para calon (Form 2C).
- i. Ketua Lingkungan terpilih ditetapkan dalam rapat Dewan Paroki Harian. Penetapan Ketua Lingkungan tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pastoral.
- j. Selama proses pemilihan Ketua Lingkungan akan didampingi oleh Pendamping Wilayah dari anggota Dewan Paroki Harian sebagai berikut:

Bp. Agustinus HIMAWAN	sebagai pendamping wilayah 1
Ibu Maria Goretti ENDANG Prasetyowati	sebagai pendamping wilayah 2
Bp. Alberto SenDIKA	sebagai pendamping wilayah 3
Ibu Aurelia B. Phang YATI Wibowo	sebagai pendamping wilayah 4
Ibu AdriANA Prasetyawati	sebagai pendamping wilayah 5
Bp. Floribertus RISMANTORO	sebagai pendamping wilayah 6
Bp. FRANSiskus Pasinta Narendra	sebagai pendamping wilayah 7
Bp. Emanuel Maria ANDHY Surya Kurniawan	sebagai pendamping wilayah 8

Pemilihan **Koordinator Wilayah** (PRTP 2011, Pasal 18)

Pemilihan calon Koordinator Wilayah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Koordinator Wilayah dipilih oleh para Ketua Lingkungan yang baru dalam Pertemuan/rapat wilayah yang difasilitasi oleh Koordinator Wilayah 2022-2025 (format on-line atau off-line diserahkan kepada kebijakan wilayah masing-masing) dan dalam suasana ibadat (melibatkan Tuhan).
- b. Calon-calon Koordinator Wilayah yang diajukan sebaiknya pernah menjabat sebagai Ketua Lingkungan.
- c. Tiap Wilayah mengajukan 3 (tiga) nama calon Koordinator Wilayah kepada Panitia Pembaharuan DP Pleno dengan menggunakan Formulir Lampiran 1D – Formulir Usulan Calon Koordinator Wilayah dilengkapi dengan data diri para calon (Form 2D) untuk ditetapkan
- d. Koordinator Wilayah terpilih ditetapkan dalam rapat Dewan Paroki Harian. Penetapan Koordinator Wilayah tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pastoral.

## **E. Jadwal Proses Pemilihan**

Terkait dengan jadwal pemilihan, Dewan Paroki merencanakan sebagai berikut:

### **Sosialisasi Proses Pembaharuan DPP**

- 1 Februari 2025 : Rapat DP Pleno – sosialisasi pembaharuan Dewan Paroki Pleno  
8 Februari 2025 : Surat Sosialisasi kepada DP Pleno serta sosialisasi melalui Warta Paroki dan media komunikasi lainnya  
16 Februari 2025 (I) : Sosialisasi kepada Koordinator Wilayah dan Ketua Lingkungan  
16 Februari 2025 (II) : Sosialisasi kepada Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua Kelompok Kategorial dan Komunitas

### **Pembaharuan Anggota Dewan Paroki Harian**

- 16 Feb – 15 Mar 2025 : Pemilihan calon anggota DP Harian  
16 Feb – 8 Maret 2025 : Batas waktu pengajuan usulan Anggota Dewan Paroki Harian oleh Koordinator Wilayah  
9 – 15 Maret 2025 : Evaluasi dan Penetapan calon Anggota Dewan Paroki Harian  
1 – 30 Juni 2025 : Penyampaian calon Dewan Paroki Harian ke Bapak Uskup (1 Juni 2025 dan persetujuan Bp. Uskup (diperkirakan selambat-lambatnya 30 Juni 2025)

### **Pembaharuan Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua Kelompok Kategorial & Komunitas**

- 16 Mar – 12 Apr 2025 : Pemilihan calon Ketua Seksi di internal Seksi masing-masing  
6 April 2025 : Batas waktu pengajuan usulan Ketua Seksi oleh Pengurus Seksi yang bersangkutan kepada Panitia Pembaharuan DP Pleno  
7 – 11 April 2025 : Evaluasi calon Ketua Seksi oleh Panitia & DPH  
12 April 2022 : Penetapan Ketua Seksi dan Penetapan Anggota Dewan Paroki Harian 2025-2028  
3 Mei 2025 : Pembekalan Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua Kelompok Kategorial & Komunitas 2025-2028

### **Pembaharuan Ketua Lingkungan**

- 13 April – 31 Mei 2025 : Pemilihan calon Ketua Lingkungan  
11 Mei 2025 : Batas waktu Penyampaian hasil pemilihan/pengajuan calon Ketua Lingkungan kepada Dewan Paroki Harian  
12 – 30 Mei 2025 : Evaluasi dan konsultasi calon Ketua Lingkungan oleh Panitia & DPH  
31 Mei 2025 : Penetapan Ketua Lingkungan 2025-2028  
19 Juli 2025 : Pembekalan Ketua Lingkungan & Koordinator Wilayah 2025-2028

### **Pembaharuan Koordinator Wilayah**

- 1 Juni – 20 Juli 2025 : Pemilihan calon Koordinator Wilayah
- 29 Juni 2025 : Batas waktu Penyampaian hasil pemilihan calon Koordinator Wilayah kepada Panitia Pembaharuan DP Pleno
- 30 Juni – 19 Juli 2025 : Evaluasi dan konsultasi calon Ketua Wilayah oleh Panitia & DPH
- 20 Juli 2025 : Penetapan Koordinator Wilayah 2025-2028

### **Rekoleksi, Pelantikan dan Serah Terima**

- 2 Agustus 2025 : Rekoleksi DPP masa bakti 2022 – 2025 dan DPP 2025-2028
- 24 Agustus 2025 : Pelantikan Dewan Paroki Santa Maria Regina oleh bapa Uskup (Pesta Pelindung dan HUT Paroki)
- 14 September 2025 : Batas waktu Serah Terima arsip dan dokumen Lingkungan, Bagian, Komunitas

### F. Penutup

Diharapkan kita semua dapat menaruh perhatian dan menyediakan waktu untuk turut ambil bagian dan menyumbangkan segala talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita demi Tuhan dan seluruh umat-Nya. Para pengurus Wilayah, Lingkungan, Seksi, Bagian dan Kelompok hendaknya dapat mengatur jadwal dengan sebaik-baiknya, mengingat agenda kegiatan kita yang sangat padat pada bulan-bulan mendatang. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita dalam proses dan dinamika kehidupan kita berparoki lebih-lebih dalam pembaharuan Dewan Paroki ini. Teriring salam dan doa.

\*Juklak rev.1 20250210